

Abstrak

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Putusan Nomor 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, pengadilan memutus perkara yang melibatkan terdakwa dalam kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan tersebut serta penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpidana atau pelaku telah terbukti sah, melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu dan pelaku dijerat oleh majelis hakim dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian seharusnya penegak hukum serta Masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan narkoba di wilayah indobnesia dan penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, memberikan hukuman yang berat kepada pelaku, agar memberikan efek jera serta melahirkan yurisprudensi yang baik.

Kata kunci: Hukum Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Narkoba jenis Shabu-shabu.

Abstract

Narcotics crime is a crime that has a broad impact on society and the state. Law enforcement against perpetrators of methamphetamine-type narcotics crimes is carried out based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 3590/Pid.Sus/2021/PN.Mdn,

the court decided on a case involving the defendant in the possession and distribution of crystal methamphetamine. This research aims to analyze the position of criminal law towards perpetrators of narcotics crimes in these decisions as well as the application of criminal sanctions imposed. The method used is a normative juridical approach by examining court decisions and applicable legal provisions. The results of the research show that the convict or perpetrator has been proven to have legally committed a narcotics crime of the type shabu-shabu and the perpetrator was charged by the panel of judges with a prison sentence of 8 (eight) years and a fine of IDR 800,000,000 (eight hundred million rupiah) in accordance with article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, law enforcers and the community should play an active role in eradicating narcotics in the Indonesian region and law enforcers, namely the police, prosecutors, judges, should give severe punishments to perpetrators, in order to provide a deterrent effect and give birth to good jurisprudence.

Keywords: Criminal Law, Perpetrators, Crimes, Narcotics type Shabu-shabu.